

**HUKUM KEWARISAN BERKEADILAN JENDER (STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ, S.H.
21203012018**

PEMBIMBING:

PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pembagian harta warisan yang merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an tentang warisan sampai hari ini masih menimbulkan problematika yang belum terselesaikan, seperti pembagian harta warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini terdapat dua ulama yang memiliki perbedaan pendapat. Menurut Munawir Sjadzali pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an bukan tidak adil, akan tetapi ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan *farā'id* yang ada dalam al-Qur'an. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhailī, ia berpendapat bahwa pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an dan bersifat adil. Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang pembagian harta warisan dengan melihat relevansi pada zaman sekarang.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik-komparatif*, yaitu menjelaskan pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhailī tentang pembagian harta warisan. Kemudian menggunakan pendekatan sosiologi pemikiran hukum Islam dan menganalisisnya menggunakan teori keadilan jender Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: *Pertama*: Dalam formula pembagian warisan 2:1 Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhailī terjadi perbedaan. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula pembagian harta warisan 2:1 saat ini tidak mencerminkan keadilan dan bersifat *ẓannī*. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhailī, ia berpendapat bahwa formula pembagian warisan 2:1 ini sudah sesuai dan bersifat *qaṭ'i*. *Kedua*: Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhailī dalam menentukan dalil dan argumen pembagian harta warisan, keduanya sama-sama menggunakan al-Qur'an dan hadis. Tetapi dalam penetapan hukum, keduanya terdapat perbedaan. Munawir dalam menentukan dalil, ia menggunakan al-Qur'an, hadis, dan konteks keadaan sekarang. Tetapi dalil yang digunakan kurang kuat, karena meng*qiyās* kan dengan dalil-dalil perbudakan. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhailī menggunakan al-Qur'an, hadis dan juga *asbābul nuzūl* dan *wurudnya*. Sehingga kekuatan hukum yang diterapkan Wahbah az-Zuhailī lebih kuat. *Ketiga*: Kedua ulama tersebut dalam memaknai adil terdapat perbedaan. Munawir Sjadzali dalam memaknai adil ia berpendapat sama rata (peran yang dilakukan), sehingga apabila perempuan memiliki peran sama dengan laki-laki maka ia berhak mendapatkan bagian yang sama. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhailī, ia memaknai adil dengan setara (tanggung jawab). Jadi pembagian harta

warisan diukur dengan tanggung jawab yang dilakukanya, sehingga makna adil disini tidak harus sama rata.

Kata kunci: *harta warisan, berkeadilan jender, Munawir dan Wahbah.*



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz
NIM : 21203012018
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 September 2023

Saya menyatakan,



Muhammad Sahal Mahfudz
NIM: 21203012018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan :

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz
NIM : 21203012018
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Sahal Mahfudz
NIM: 21203012018

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1281/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM KEWARISAN BERKEADILAN JENDER (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012018
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65445a8e7a74




Penguji II
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65446097c1e5



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 654461e1c18e



Yogyakarta, 18 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6548590a350e4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Sahal Mahfudz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz, S.H

NIM : 21203012018

Judul : "Hukum Kewarisan Berkeadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran
Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili "

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 September 2023


Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 197009121998803 1 003

MOTTO

“Eling lan waspada”

Sabar, Syukur, lan Ikhlas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, sebagai hadiah dengan bertambahnya usia seperempat abad ini yang telah melampaui berbagai halangan hingga bisa menyelesaikan hingga akhir ini.

Bapak dan Ibu yang telah memberikan semuanya kepada kami tanpa memikirkan dirinya sendiri dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Tanpa doa dan perjuangan beliau, saya tidak akan bisa seperti sekarang ini. Terimakasih bapak dan ibu semoga kami (anak-anaknya) bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna serta bisa membahagiakan beliau.

Adik-adikku (Zannuba Arifah Munawaroh dan Muhammad Ibnu Atho'illah Masykur) yang selalu memberikan support dan juga kebahagiaan dalam segala hal. Semoga kalian semua bisa menjadi anak-anak yang sholeh sholehah dan juga berbakti kepada orang tua.

Calon istriku Shofa Auliya Fa'izah yang selalu memberikan support, menemani, dan juga bertukar pikiran tentang tugas akhir saya ini. Semoga Allah selalu memberikan rido dan barokah dalam kehidupan kita nanti.

Dan yang terakhir adalah almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّة	Ditulis	`iddah
--------	---------	--------

C. Ta Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbūṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

<p>—</p> <p>فَعَلَ</p>	Fatḥah	Ditulis	<p>A</p> <p>fa'ala</p>
<p>—</p> <p>فَعَلَ</p>	Kasrah	Ditulis	<p>I</p> <p>Ẓukira</p>
<p>ُ</p> <p>فَعَلَ</p>	Ḍammah	Ditulis	<p>U</p> <p>Yaẓhabu</p>

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūd
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawarisan, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai Hukum Kewarisan Berkeadilan Jender ((Studi Komparasi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhailī). Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Mukhlisin dan Ibu Siti Chumaiyah yang sangat sabar, ikhlas dan mendoakan setiap hari tanpa kenal putus asa. Tanpa beliau, saya tidak akan menjadi apa-apa.
8. Kepada adik-adikku tercinta (Zannuba Arifah Munawarah dan Muhammad Ibnu Ato'ilah Masykur) dan keluarga Bani H. Sulkan dan Hj. Siti Markamah (Lek Lis, Om Wawan, Nabila, dan Raya) yang selalu memberikan support dan doa kepada saya. Tanpa mereka semua, saya tidak dapat seperti ini.

9. Kepada keluarga Jepara, khususnya calon istri tercinta Shofa Auliya Fa'izah yang selalu memberikan support dan do'a. Tanpa mereka saya tidak bisa seperti ini.
10. Kepada guru-guruku, mulai dari TK, TPQ, SD, SMP, SMA, STIIK, Sarjana, khususnya guru spiritual Mbah Nardi, pengasuh PP. Al-Munawir Komplek L dan juga pengasuh PP. An-Nur Bululawang Malang. Tanpa belia semua, saya tidak akan bisa apa-apa.
11. Kepada Mas Aris dan Mbak Nul yang memberikan support dan memberikan pengalaman serta ilmu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman komplek L dan juga teman-teman PP. An-Nur Malang.
13. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 dan juga teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
14. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga sampai kita tua.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah Swt.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah Swt. semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 September 2023
3 Rabiul Awal 1445

Penyusun,




Muhammad Sahal Mahfudz
NIM. 21203012018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	33

3. Pendekatan Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan	35
BAB V PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan merupakan perkara yang penting dalam masyarakat, dan mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam. Dengan demikian perlu adanya sistem hukum Islam yang dapat memudahkan masyarakat. Adanya perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan, dan juga hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan kemaslahatan umat tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

Sebelum agama Islam datang, status sosial laki-laki dengan perempuan berbeda. Perempuan pada masa sebelum Islam memiliki status lebih rendah daripada laki-laki. Selama bertahun-tahun perempuan selalu menempati posisi paling bawah dibanding dengan laki-laki. Perempuan saat itu dijadikan penyalur hasrat bagi para raja dan juga pemiliknya, bahkan perempuan bisa diperjualbelikan. Begitu juga dalam urusan rumah tangga, perempuan memiliki kedudukan di bawah suaminya dan tidak mendapatkan hak yang semestinya.¹

Pada saat agama Islam datang, pembagian harta warisan tidak memandang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak dan

¹ M. Shaikh, *Women in Muslim Society*, cetakan I. (New Delhi: Kitab Bhavan, 1991), hlm. 2-3.

kewajiban sebagai ahli waris. Akan tetapi yang ditekankan dalam hukum waris Islam adalah tentang keadilan yang seimbang, bukan pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya prinsip ini, para ulama memberikan penafsiran adil dalam hukum waris secara berbeda, sehingga makna adil dalam hukum waris Islam memiliki keragaman. Begitu juga dengan Munawir Sjadzali, ia ingin memperjuangkan kesetaraan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Karena ia melihat dengan perkembangan ini, antara laki-laki dan perempuan sama-sama menjalankan perekonomian rumah tangganya.²

Zaman dahulu tugas perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki saja, akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman ini sudah mengalami pergeseran sosial. Bahkan terdapat kasus seorang perempuan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, salah satu faktor inilah yang menjadi pergeseran yang ada di masyarakat sekarang ini. Dimana pada zaman dahulu, perempuan hanya sebagai pendamping bagi laki-laki saja. Namun sekarang perempuan ingin menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan.

Begitu juga dengan pembagian harta warisan. Dalam Islam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan memiliki pembagian yang berbeda. Seiring dengan adanya bias jender, kaum perempuan menginginkan pembagian harta warisan untuk disamaratakan, karena pada dasarnya hukum Islam tidak membeda-

² Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: PT. Temprint, 1995), 88-90.

bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dengan banyaknya tuntutan perempuan ini, membuat perubahan sistem dalam masyarakat. Begitu juga dengan arti keadilan, pasti akan mengalami pergeseran yang berarti. Dimana pada zaman dahulu laki-laki bertanggung jawab secara penuh dalam permasalahan rumah tangganya, tetapi dengan perubahan tersebut membuat perubahan sosial yang sangat berarti.³

Pergeseran peran antara laki-laki dan perempuan tersebut yang menjadikan isu gender di masyarakat. Perempuan menuntut terhadap hak-haknya sesuai dengan hak dan peran dalam keluarganya, sehingga pembagian harta warisan Islam harus bisa mengkomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang memberikan keadilan terhadap hak-hak dan perannya yang dilakukannya. Dimana dalam hal ini, pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an memiliki perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar daripada perempuan.⁴

Dalam pembagian harta warisan, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tentang pembagian harta warisan. Sehingga para ulama memiliki pendapat masing-masing yang didukung dengan dalil-dalil tertentu. Dalam hal ini terdapat ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan itu bersifat *qaṭ'ī* dan

³ Fakih Mansur, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 50.

⁴ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, hlm. 88-89.

zannī. Sehingga perdebatan pembagian harta waris Islam sampai dengan saat ini masih terjadi. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan ini bersifat *qaṭ'ī* atau berlaku sampai akhir zaman yaitu: At-Ṭabarī, Al-Baiḍāwī, Ar-Rāzī, Wahbah az-Zuhailī dan sebagainya mengatakan bahwa laki-laki mendapatkan pembagian harta warisan lebih karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah pada istri, memberi mahar kawin, dan menanggung dalam pekerjaan yang sulit.⁵ Para ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan bersifat *zannī* (dinamis) dan menginginkan pembaruan hukum Islam yaitu: Bustomi Muhammad Sa'id, Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Arkoun, Safi Hasan Abu Talib, Abdul Wahhab Khallāf, Hazairin dan Munawir Sjadzali, mereka berpendapat bahwa pembagian harta warisan itu dapat berubah dengan kondisi sosial yang ada.⁶

Namun, dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhailī tentang pembagian harta waris. Munawir berpendapat bahwa pembagian harta waris bersifat *zannī*, atau dengan kata lain pembagian harta warisan tidak selamanya 2:1.⁷ Berbeda dengan Wahbah az-Zuhailī, ia berpendapat bahwa pembagian harta warisan bersifat *qaṭ'ī*, atau

⁵ Ahmad Zainal Abidin Eko Zulfikar, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender :” 3 (2019): 135–156.

⁶ Rosidi Jamil, "HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99.

⁷ Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, hlm. 93-94.

dengan kata lain pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an tidak dapat dirubah.⁸

Berangkat dalam permasalahan dan perbedaan pendapat tersebut, peneliti akan mencari pemikiran dari kedua ulama tersebut yang relevan apabila diterapkan pada zaman sekarang. Sehingga bisa memberikan solusi atau penepatan hukum yang relevan pada zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang formula 2:1 dalam pembagian harta warisan?
2. Apa dalil dan argumen dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili dalam persepektif kedailan jender?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz IV. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 608.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbedaan pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian warisan dan alasannya.
2. Untuk mengevaluasi dalil dan argumen pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili.
3. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili dalam perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya terhadap hukum kewarisan Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan Islam sebagai acuan dasar dalam kewarisan dimasyarakat, serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang hukum warisan berkeadilan jender bukan termasuk penelitian baru dalam hukum keluarga Islam. Namun untuk membedakan dengan peneliti terdahulu, peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema tentang hukum warisan berkeadilan jender. Dalam hal ini peneliti membagi empat kategori yaitu: hukum warisan bersifat dinamis, pembaruan hukum Islam, pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang warisan dan hukum warisan bersifat final (tidak dapat dirubah).

Pertama penelitian yang mengatakan hukum warisan bersifat dinamis. Ahmad Ali Murdadlo menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Warisan Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur”,⁹ karya ini menempatkan bahwa pembagian harta warisan bersifat fleksibel, hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11. Ahmad Ali Murdadlo mengkaji tema ini menggunakan *theory of limit* Muhammad Syahrur. Ayu Faizah, Adib dan Ahmad Faqih Hasyim menulis artikel dengan judul “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)”,¹⁰ karya ini menjelaskan bahwa M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali memiliki pendapat yang sama terkait pembagian harta warisan, yaitu pembagian harta warisan tidak hanya

⁹Muhammad Ali Murdadlo, “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur,” *tafaquh* 6, no. 3 (2018):hlm. 76–89.

¹⁰Ahmad Faqih Hasyim Ayu Faizah, Adib, “Konsep Keadilan Ender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali),” *Diya’ al-Afkar* 7, no. 02 (2019): hlm. 281–298.

diukur dari banyak hartanya, akan tetapi harta warisan dilihat dari tanggung jawab dan perang yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode komparatif untuk menganalisis permasalahan tersebut. Endang Sriani menulis artikel dengan judul “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”,¹¹ Dalam karya ini pembagian harta warisan Islam Klasik 2:1 bukan bentuk pembagian harta warisan yang bersifat final, melainkan bisa berubah menjadi 1:1, 2:1, atau 1:2 mengikuti perkembangan kondisi masyarakat. Hal ini bisa diketahui dari tujuan syariat Islam itu sendiri. Adapun cara yang harus dilakukan yaitu dengan membaca teks dalil secara kontekstual agar mendapatkan hasil berupa hukum yang berkeadilan sesuai dengan tujuan agama Islam. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah sosiologi historis. Endah Amalia Ashif Az Zafi menulis artikel dengan judul “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”,¹² peneliti menemukan bahwa kesetaraan gender terjadi karena terdapat perkembangan zaman dan sifat. Namun dalam perkembangan ini tetap mengikuti syariat Islam yang berlaku. Perbedaan pembagian harta warisan bukan dilihat dari kelamin, akan tetapi perbedaan tersebut dilihat dari tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Dalam karya ini, peneliti menggunakan metode studi literatur. Surya Sukti menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender: Pendidikan,

¹¹Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Warisan Berkeadilan Gender,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): hlm. 133.

¹²Endah Aamlia Ashif Az Zafi, “PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN WARISAN” 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Kepeimpinan”¹³ peneliti menemukan bahwa Menurut Hamka Haq dalam al-Qur’an tidak pernah menyinggung terkait dengan harkat dan martabat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam kehidupan adalah seimbang tidak ada yang lebih tinggi dihadapan Allah. Hamka Haq berpendapat bahwa doktrin terkait perbedaan tersebut dapat dikomprikan karena hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan dapat diterapkan kebutuhan yang diinginkan sehingga tercapailah *maqāsid syarī’ah*. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sosiologis. Anjar Kususiyanah menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologi Historis”¹⁴ peneliti menumakan bahwa ayat waris dalam Q.S. An-Nisa’ (4): 11-12 ini bukanlah ayat yang bersifat final, namun arti dalam ayat itu pembagian harta warisan menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Apabila pembagian harta warisan 2:1 diterpakan pada zaman sekarang, maka cara itu tidak sesuai dengan keadilan pada zaman sekarang. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sosiologis historis. Musda Asmara, Rahardian Kurniawan dan Linda Agustian menulis artikel dengan judul “Teory Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevensinya Dengan Keadilan

¹³Surya Sukti et al., “KEADILAN GENDER : PENDIDIKAN , KEPEMIMPINAN” 18, no. 2 (2022): 130–137.

¹⁴Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63.

Sosial”,¹⁵ peneliti mengatakan bahwa teori batas yang ditawarkan Syahrur relevan dengan keadaan sosial pada zaman sekarang. Seperti contoh, apabila perempuan menjadi tulang punggung keluarga, maka perempuan tersebut dapat bertambah haknya dengan catatan tidak melebihi batasan hukum Allah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

Kedua adalah tema yang membahas tentang pembaruan hukum Islam yaitu, Reni Nur Aniroh menulis artikel dengan judul “Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Warisan Bilateral Pasca Hazairin”,¹⁶ peneliti menemukan bahwa konsep warisan bilateral ini tidak hanya terpaku pada makna ayat dan konteks Indonesia, akan tetapi mengikut sertakan perkembangan dari struktur kekerabatan, keadilan jender, dan keadilan sebagai tujuan utama dari hukum Islam yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat waris al-Qur’an. Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Bt Azahari menulis artikel dengan judul “Menyoal Rekontruksi *Maqāṣid* Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam”,¹⁷ peneliti mengatakan bahwa rekontruksi hukum Islam dalam pembagian harta jika dilihat dari kaca mata *maqāṣid syarī’ah* adalah untuk

¹⁵Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 17–34.

¹⁶Reni Nur Aniroh, “MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–138, <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190>.

¹⁷Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, “Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisanan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2019): hlm. 1.

memberikan keadilan yang sama rata pada semua orang. Sementara pemberian wasiat wajibah bagi ahli warisan non Muslim adalah bertujuan untuk memelihara keturunan. Padahal yang diharapkan oleh Islam sendiri terkait permasalahan tersebut adalah keadilan yang imbang dalam memelihara agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terkait rekonstruksi hukum Islam agar tidak melemahkan hukum Islam sendiri, sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah *content* analisis. Muhammad Noor Aspihan menulis artikel dengan judul “Pengaruh Gender Dalam Reformasi Keadilan”,¹⁸ peneliti menemukan bahwa fenomena penafsiran jender sering terdapat kontradiksi yaitu antara doktrin agama dan kehidupan. Adapun cara menggunakan metode usul fiqh dan hermeneutika untuk mengetahui lebih dalam tentang nash Tuhan tentang keadilan jender, sehingga pemahaman terhadap teks dan konteks tentang keadilan jender akan sinkronisasi dengan hukum dan kehidupan. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah objektif, sedangkan teori yang digunakan adalah hermeneutika.

Ketiga, penelitian dengan tema pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam warisan, yaitu: Ziyad Zubaidi dan Yanis menulis artikel dengan judul “Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah az-Zuhaili”,¹⁹ peneliti menemukan bahwa pemberian wasiat secara berangsur-angsur

¹⁸Muhammad Noor Aspihan, “Pengaruh Gender Dalam Reformasi Keadilan,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): hlm. 72–81.

¹⁹Zaiyad Zubaidi and Muhammad Yanis, “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): hlm. 182.

ini bertujuan agar pemberiannya bermanfaat dan tidak sia-sia dalam waktu yang lama. Pemberian wasiat ini biasanya diberikan kepada anak yang berusia dibawah umur, sehingga kemanfaatan tidak dapat dilakukan secara baik. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah angsuran tersebut digunakan sesuai penerima wasiat, namun pewasiat tidak boleh menggunakan lebih dari sepertiga harta keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif. Yusri, Habib dn Hasbi menulis artikel dengan judul “Sosialisasi Hukum Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Tamiyah dan Wahbah az-Zuhailī)”,²⁰ peneliti menjelaskan bahwa, Ibn Tamiyah tidak membolehkan secara mutlak, namun terdapat pengecualian yang hanya diberikan kepada kafir zinni bukan untuk kafir harbi, karena *‘illat* dari waris tersebut adalah pertolongan. Pengahalang warisan menurut Ibn Tamiyah adalah permusuhan, kemudian Wahbah az-Zuhailī mengatakan bahwa muslim ataupun non muslim tidak diperbolehkan saling mewarisani secara mutlak, baik dari kafir zinni ataupun kafir harbi, karena kafir merupakan musuh dari agama Islam. Apabila dilihat dari konteks Aceh dan Indonesia melalui kondisi dan perkembangan zaman, pendapat Ibn Tamiyah lebih tepat diterapkannya dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* dengan berpegang pada kesejahteraan orang

²⁰ D Yusri, M Habib, and M Hasbi, “Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyahdan Wahbah Al-Zuhaili),” *Jurnal Abdimasa Pengabdian* ... 1, no. 1 (2018), <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1711%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/1711/859>.

muslim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *library research* dengan pendekatan deskriptif komparatif.

Keempat adalah tema yang mengatakan bahwa hukum warisan bersifat final, yaitu: Labib Fahmi menulis artikel dengan judul “ Hermeunitika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan Surat An-Nisa’ Ayat 11”,²¹ peneliti menemukan ketika menggunakan Hermeunitika dalam mengkaji surat an-Nisa’ ayat 11 harus menyesuaikan dengan sebab turunya ayat al-Quran dalam penyelesaian pembagian warisan tersebut secara komprehensif. Peneliti dalam hal ini menggunakan teori hermeunitika sebagai pisau analisisnya. Dafel Fahyadi menulis artikel dengan judul “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”,²² peneliti mengatakan bahwa pemahaman patriarkisme hukum warisan islam merupakan pandangan yang bertentangan dengan asas hukum warisan Islam. Oleh karena itu, KHI adalah sebagai rujukan ataupun penengah dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam hukum warisan Islam di Indonesia. Rahmad Fadillah menulis artikel dengan judul “Konsep Keadilan Terhadap Hak Kewarisan Wanita Dalam Perspektif Hukum

²¹ Labib Fahmi, “Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 143.

²² Dafel Fahyadi, “Patriarkisme Hukum Kewarisanan Islam: Kritik Hukum Warisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. February (2021):hlm. 6.

Waris Islam”,²³ peneliti menjelaskan bahwa konsep bagian harta warisan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu: *asbabul furudh*, *ashobah*, *dzawil arham*. Tiga bagian tersebut sudah ditetapkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12. Konsep 2:1 tersebut merupakan konsep yang pasti, yaitu dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Pembagian tersebut merupakan keadilan berimbang, karena laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan. Sedangkan perempuan disini mendapatkan hak lebih banyak dari sudut lainnya, seperti pemberian mahar dan nafkah. Sehingga pembagian harta warisan tersebut merupakan pembagian harta warisan yang relevan untuk saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research*.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang hukum warisan berkeadilan jender (studi tentang pendapat Munawir Sjazdali dan Wahbah az-Zuhailī) belum ada yang mengkaji secara komprehensif khususnya dalam pemikiran Wahbah az-Zuhailī. Oleh karena itu peneliti akan mengisi kekosongan dari penelitian di atas sekaligus melengkapi kajian yang sudah ada.

F. Kerangka Teoritik

²³ Rahmat Fadillah, “KONSEP KEADILAN TERHADAP KAWARISANAN WANITADALAM PERSPEKTIF HUKUM WARISAN ISLAM,” *Jantara Hukum Borneo* Vol 4 No 2 (2020): hlm. 59–75.

Pembagian harta warisan adalah proses yang sangat sensitif dan penting dalam keluarga yang melibatkan aspek hukum, etika dan juga emosi. Adanya pembagian harta warisan ini bertujuan untuk mengatur dan mengalokasikan harta dengan baik, jujur dan adil sesuai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku. Sehingga ahli warisan mendapatkan bagian harta warisan yang semestinya.

Dalam proses pembagian harta warisan, akan ditemui berbagai aspek hukum seperti hukum adat, hukum agama dan faktor emosional yang perlu diperhatikan secara seksama. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk bersikap terbuka, komunikatif dan mampu bekerja sama agar tidak terjadi kekacauan.

Penting untuk diketahui bahwa pembagian harta warisan ini bukan hanya kewajiban hukum saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan emosional yang signifikan. Proses ini dapat mempengaruhi hubungan antara ahli waris dan membawa dampak bagi keluarga. Oleh karena itu kesadaran, sensitivitas dan etika dalam pembagian harta warisan sangatlah penting agar tidak terjadi dinamika dalam keluarga.

Dalam tesis ini, penulis fokus untuk meneliti pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili dalam pembagian harta waris berkeadilan jender. Adapun fokus dalam pembahasan ini adalah melihat argumen, melihat pemikiran, dalil yang mereka gunakan dan juga relevansinya dalam keadilan jender.

Kajian ini akan menggunakan pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum Islam, karena pemikiran dari kedua ualama tersebut lahir dari status sosial yang berpengaruh dalam ketetapan hukum yang mereka tetapkan. Sehingga pendekatan ini relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Selanjutnya dalam analisisnya penulis menggunakan teori keadilan jender dalam menjelaskan permasalahan ini.

Keadilan merupakan asal kata dari “*adl*” yang memiliki arti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan dalam arti ini meliputi keseimbangan hak dan kewajiban dan juga keselarasan dengan makhluk. Hakikat dari keadilan adalah memerlukan orang lain dengan cara sesuai hak dan kewajibanya. Hak seseorang harus diperlakukan dengan sesuai harkat dan martabat yang telah diberikan oleh Tuhan.²⁴ Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan hak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan YME.

Keadilan dibagi menjadi dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum, antara lain: keadilan dalam bermuamalah, keuangan, dan juga dalam hak-hak manusia.²⁵ Kata ‘*adl*’ terdapat beberapa istilah, antara lain *al-qis*, *al-misal* (berarti setara ataupun semisal). Secara istilah, kata adil bermakna meyamakan sesuatu dengan yang lain baik berupa nilai ataupun berupa ukuran sehingga tidak terdapat

²⁴ Afifa Rangkuti, “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–143.

²⁵ Muhammad Dhiaduddin Rais, “Teori Politik Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.

ketimpangan antara satu dengan lainnya. Kata adil juga memiliki arti berpihak terhadap kebenaran.²⁶

Dalam agama Islam berlaku adil diperintahkan kepada setiap orang tanpa melihat agama, suku, dan budayanya. Perkataan adil, harus diucapkan dengan tegas dan jujur meskipun perkataan itu merugikan kepada kerabat ataupun saudaranya, dan orang muslim, bahkan dengan orang non muslim perkataan adil harus tetap diucapkan dengan jujur. Begitu juga dengan sosial, perkataan adil harus diterapkan tanpa memandang kondisi sosial, seperti miskin, kaya, pejabat, laki-laki ataupun perempuan. Mereka semua harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama.²⁷ Dalam hal ini Sayyid Qutb berpendapat yang sama, yaitu menegaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan terkait pangkat dan kedudukan.²⁸

Agama Islam mengajarkan sifat tanggung jawab, jujur, menepati janji terhadap tugas yang diberikanya. Begitu juga melindungi terhadap yang lemah dan yang membutuhkannya dan juga memiliki sifat solidaritas yang kuat. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang harus dicapai terhadap orang muslimin untuk menunjukkan bahwa akar keadilan orang muslimin sangat kuat. Demikian juga terhadap sikap wawasan keadilan tidak boleh dibatasi hanya pada lingkup mikro

²⁶ Amin Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): hlm. 321–343.

²⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), 73.

²⁸ Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam."

saja, akan tetapi harus sampai pada lingkup makro. Adapun sikap adil tersebut, bukan hanya diperentukan pada orang muslim saja, namun diperentukan pada semua agama.

Selanjutnya adalah jender, jender dari segi bahasa memiliki arti sama dengan seks yaitu jenis kelamin.²⁹ Akan tetapi secara konseptual, kedua kata ini dalam pandangan feminis memiliki makna yang berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu sifat tersebut adalah kodrati, alami dan tidak bisa dirubah. Berbeda halnya dengan jender, jender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sebagai kontruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan sosial manusia, dengan demikian jender tidak bersifat kondrati ataupun alami. contoh sifat kodrati bagi perempuan adalah lemah lembut, cantik, keibuan, sementara laki-laki adalah kuat, gagah perkasa, jantan dan lain sebagainya.³⁰

Secara umum jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budayanya. Sementara itu, secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek biologisnya. Kata sex secara istilah (kamus bahasa Indonesia bermakan jenis kelamin) lebih banak berkonsentrasi terhadap aspek

²⁹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Jamus Inggris -Indonesia*, cet. XIX. (Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 265 dan 517.

³⁰ Mansour Fakih, *Menggapai Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-9.

bilogis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karekteristik biologis lainnya. Sementara itu dalam jender, lebih banyak berkonsentrasi terhadap aspek sosial, budaya, psikologis dan mencangkup aspek-aspek non biologis lainnya.³¹

Perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui banyak proses yang sangat panjang. Banyak teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli tentang awal mula konsep jender dan faktor-faktor yang melestarikan konsep itu pada masa-masa selanjutnya. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Arief Budiman tentang asal mula pembagian kerja secara seksual.

Menurut antropolog Ernestine Friedl, yang mana dikutip oleh Budiman³², di dalam masyarakat primitif seorang perempuan lebih penting daripada laki-laki. Pada masyarakat primitif, ketika manusia masih hidup dengan cara mengembara dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian bahaya yang paling besar adalah musnahnya kelompok-kelompok tersebut satu persatu. Oleh karena itu, jumlah kelompok harus diperbesar dengan cara melahirkan bayi-bayi. Tetapi jumlah yang dilahirkan oleh perempuan sangat terbatas, karena jumlah anak satu dengan yang lainnya minimal berjarak tiga tahun. Dalam hal ini, perempuan dapat melahirkan anak mulai dari balik sampai berhenti masa haid adalah berjumlah dua belas anak. Berbeda dengan laki-laki, ia dapat menghamili perempuan dengan cepat. Oleh

³¹ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective* (New Jersey: Partical Hall, 1990), hlm. 2.

³² Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981).

karena itu, untuk mempertahankan jumlah penduduknya, laki-laki lebih dapat dikorbankan daripada perempuan. Maka dari itu, apabila terjadi peperangan seorang laki-laki lah yang maju dalam peperangan tersebut. Begitu juga dengan pertanian, pekerjaan ini membahayakan nyawa seseorang. Karena dalam masyarakat primitif yang bertani, seringkali tanah yang baru dibuka berdekatan dengan kelompok lain, sehingga sering terjadi cek cok atau saling bunuh antar kelompok yang berusaha untuk memiliki tanah tersebut. Sebab seperti itulah bertani merupakan pekerjaan yang harus dilakukan laki-laki. Dalam keadaan ini, seorang perempuan dilihat lebih penting daripada laki-laki, karena perempuan bisa memberikan dampak seperti melahirkan anak. Oleh karena itu perempuan dilindungi dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Dari pembagian tersebut, maka lahirlah pembagian kerja berdasarkan seks yang pertama-tama; Seorang perempuan bekerja di dalam rumah tangga yang serba aman, seorang laki-laki bekerja di luar rumah.³³

Dari uraian teori pembagian kerja secara seksual di atas, masih terdapat beberapa teori yang menganalisis mengapa terjadi perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan, yaitu teori psikoanalisa, teori fungsionalis struktural, teori konflik dan teori sosio-biologis. Sebagai perbandingan teori di atas, di bawah ini akan mendiskripsikan secara ringkas teori-teori tersebut:

1. Teori Psikoanalisa

³³ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dna Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 3-31.

Perebedaan jender ditentukan oleh faktor psikologis. Perkembangan relasi jender mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa *phallic stage*, ketika seorang anak menghubungkan identitas bapak dan ibunya dengan alat kelamin yang dimilikinya. Perasaan rendah seorang anak perempuan muncul ketika dirinya menemukan sesuatu yang kurang, yang menurut pengagas teori ini Sigmund Freud (1856-1936) diberikan istilah “kecemburuan alat kelamin” (*penis envy*). Menurut teori ini, faktor biologislah yang dominan dalam menentukan pola perilaku seseorang. Teori ini terlihat terlalu *sexist* karena menafikan faktor ekologi dan lingkungan sosial budaya.

2. Teori Fungsional Struktural

Keutuhan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Talcott Parsons seorang yang menggagas teori ini berpendapat bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi, akan tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjalankan perannya.

3. Teori Konflik

Perbedaan dan ketimpangan jender antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal biologis, akan tetapi bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.

Terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi. Jadi menurut teori ini adalah relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya.

4. Teori Sosio-Biologis

Gabungan faktor biologis dan juga faktor sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dibanding dengan perempuan. Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat untuk mengimbangi kekuatan peran laki-laki.³⁴

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadikan permasalahan, sepanjang tidak melahirkan permasalahan ketidakadilan gender. Akan tetapi realitas secara historis menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender tersebut dapat dilihat dalam kasus di bawah ini:

1. Marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, tempat kerja maupun dalam bidang masyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini dapat berakibat terhadap perekonomian perempuan.
2. Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional dan emosional, maka perempuan tidak dapat menjadi pemimpin dan ditempatkan pada posisi yang tidak begitu penting.
3. *Stereotype* yang merugikan kaum perempuan, misalnya adalah asumsi perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian terhadap lawan

³⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 4-7 dan 45-72.

jenisnya. Maka apabila terdapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual, selalu melabelkan masalah ini.

4. Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena perempuan dianggap lemah daripada laki-laki, sehingga laki-laki melakukan leluasa terhadap perempuan.
5. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan perempuan, seperti perempuan hanya cocok dalam hal pekerjaan domestik saja, oleh karena itu perempuan tidak pantas melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Akibatnya perempuan tidak bisa leluasa dalam hal pekerjaan.³⁵

Ketidakadilan gender yang sudah dipaparkan di atas, merupakan fenomena yang menjadi fokus paham bagi kaum feminisme. Oleh karena itu, Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan merupakan seorang feminis dari Asia Selatan mendefinisikan feminisme sebagai berikut: *“Suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja ataupun dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut”*.³⁶

Sekalipun kaum feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam keluarga maupun masyarakat,

³⁵ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11-20.

³⁶ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terjemahan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995), 5.

akan tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat dalam hal menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan jender tersebut dan berbeda juga tentang pendapat dan target atas perjuangan yang akan dicapainya. Perbedaan pendapat tersebut sejauh ini, melahirkan empat aliran besar feminisme, yaitu: feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosiolis. Setelah itu terdapat aliran baru, tepatnya pada tahun 1980-an muncul aliran baru feminisme yang dikenal dengan sebutan ekofeminisme. Aliran ini berbeda dengan keempat aliran sebelumnya, aliran ekofeminisme cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Mereka mulai percaya bahwa perbedaan jender tidak semata-mata disebabkan oleh konstruksi sosial budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh intrinsik.³⁷

Penulis dalam hal ini, menggunakan teori John Rawls tentang teori keadilan sebagai pisau analisis permasalahan ini. Pemikiran John Rawls tentang keadilan sedikit berbeda dengan pemikiran sebelumnya seperti, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan juga Immanuel Kant. Menurut kaum utilitarianistik konsep keadilan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebahagiaan dan kebaikan secara sama rata tanpa ada perbedaan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial yang ada (*sosial institutions*). Tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak boleh dikesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang

³⁷ Ratna Megawangi, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini Dan Mendatang Serta Kaitanya Dengan Pemikiran Keislaman* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), 229-230.

memperoleh rasa keadilan, terkhusus bagi masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, terdapat sebagian kalangan berpendapat bahwa pandangan John Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of sosial justice”.³⁸

Secara umum keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu: keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kewajarannya.³⁹

1) Keadilan sebagai keseimbangan

Pengertian adil adalah keadaan yang seimbang. Maksudnya adalah apabila melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki bermacam-macam bagian yang digunakan untuk tujuan tertentu, maka terdapat syarat-syarat berupa ukuran yang tepat pada bagian dan pola antar bagian tersebut. Dengan terkumpulnya semua syarat-syarat, maka himpunan ini bisa bertahan dan berdampak pada tugas yang telah ditentukannya. Dalam hal ini, masyarakat yang seimbang membutuhkan berbagai aktivitas, diantaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, kebudayaan dan lain sebagainya. Sehingga semua aktivitas ini harus diterapkan oleh anggota masyarakat dan juga dimanfaatkan secara proposional agar sistem kesimbangan sosial bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhannya.

³⁸ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

³⁹ Ibid.

2) Keadilan dalam persamaan

Pengertian keadilan selanjutnya adalah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi berbagai bentuk. Ketika seseorang dikatakan berbuat adil adalah, seseorang tersebut memandang semua individu secara sama rata tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Apabila dipahami, pengertian keadilan ini sama halnya dengan persamaan. Maka definisi keadilan ini adalah menuntut penegasan. Maksud pengertian keadilan ini adalah harapan tidak terjaganya berbagai macam kelayakan yang berbeda-beda, kemudian melihat semua orang secara sama rata. Keadilan semacam ini termasuk kezaliman untuk dirinya sendiri. Apabila suatu tindakan memberi secara sama rata disebut adil, maka dengan cara tidak memberi sesuatu secara sama rata akan disebut adil juga. Anggapan seseorang secara umum bahwa kezaliman yang dilakukan dengan cara sama rata kepada semua orang adalah keadilan yang berdasarkan pola pikirnya. Adapun kesimpulan pengertian keadilan dari penjabaran di atas adalah terjaganya persamaan pada saat kelayakan yang sama.

3) Keadilan dalam memberikan hak

Adapun pengertian keadilan ini adalah perlindungan hak-hak individu dan juga pemberian hak-hak kepada setiap objek yang wajib menerimnya. Kezaliman dalam pengertian ini adalah penghapusan dan pelanggaran terhadap hak-hak terhadap pihak lain. Pengertian dari

keadilan ini adalah keadilan sosial, dimana keadilan ini harus mendapat kehormatan dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar berjuang untuk bisa menegakannya. Keadilan dalam hal ini bersandar dalam dua hal: *pertama*: hak dan prioritas, maksudnya adalah dengan adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu apabila dibandingkan dengan sebgaiian hak dan prioritas yang lainnya. Contoh, apabila terdapat seseorang melakukan suatu pekerjaan membutuhkan hasil, maka sebab timbulnya prioritas dan prefensi itu adalah disebabkan pekerjaan dan aktivitas sendirinya.

Kedua, karakter khas manusia, yaitu terwujudnya sesuatu yang dilakukan manusia dengan cara menggunakan sejumlah ide ataupun dengan metode agar dengan cara perantara ide dan metode ini bisa mencapai tujuannya. Metode ataupun ide-ide tersebut akan membentuk suatu gagasan yang penentuannya bisa dilakukan dengan cara perantara. Ringkasanya adalah supaya tiap individu masyarakat dapat memperoleh kebahagiaan yang terjaga. Pengertian keadilan semacam ini diakui oleh semua orang, sedangkan titik yang bersebrangan adalah kezaliman yang ditolak oleh kesadaran semua orang.

4) Pelimpahan wujud

Pengertian keadilan ini adalah tindakakan pemeliharaan kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah pelimpahan rahmat pada saat memungkinkan dan menyempurnakan yang telah tersedia. Sesuatu

yang *maujūd* pada tingkatan wujud memiliki keletakan khas terkait dengan kemampuannya untuk menerima prinsip-prinsip tersebut. Mengingat bahwa Zat Ilahi adalah Kesempurnaan Mutlak dan Kebaikan Mutlak dimana selalu memberikan emanasi, maka Dia akan memberikan kesempurnaan wujudnya pada setiap *maujuūd* sesuai dengan apa yang diterimanya.

John Rawls secara spesifik mengembangkan sebuah gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilannya. Pertama, *the greatest equal principle* yaitu setiap orang berhak memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang sangat luas, seluas kebebasan bagi semua orang. Hal ini merupakan yang paling mendasar (hak asasi) yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Dengan demikian, hanya dengan adanya jaminan yang sama bagi semua orang maka prinsip kesamaan (keadilan) bagi semua orang akan terwujud. Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan dari semua hak dan berbeda terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip ini merupakan sebuah nyawa dari asas kebebasan berkontrak.⁴⁰

Kedua, ketidaksamaan sosial dan juga ekonomi harus diatur dengan baik dan juga harus memperhatikan asas dari dua prinsip ini: *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Dari kedua prinsip tersebut diharapkan agar memberikan keuntungan besar terhadap orang-orang yang beruntung, serta

⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Massachusetts Harvard University Press, 1977), 12.

memberi penegasan bahwa dengan adanya kesempatan dan kondisi yang sama, maka semua posisi dan juga jabatan harus terbuka untuk semua orang baik laki-laki ataupun perempuan (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, dengan artian bahwa kedua prinsip tersebut menjamin terjadinya proposionalitas pertukaran antara hak dan kewajiban oleh para pihak. Sehingga secara objektif dapat diterima terkait adanya perbedaan pertukaran asalkan telah memenuhi syarat *good faith and fairnes*. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sehingga apabila kedua asas tersebut diterapkan secara komprehensif, maka teori keadilan milik John Rawls akan terwujud dengan baik. Dalam teorinya, Rawls memberikan penekan bahwa begitu pentingnya memberikan peluang kepada semua pihak, kemudian ia menegaskan bahwa keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme dalam satu pihak dan juga sosialisme dipihak yang lain. John Rawls mengatkan bahwa, apabila terdapat konflik prinsip *the greatest equal principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Sementara itu, *the principle of (fair) equality of opportuniy* harus lebih didahulukan daripada *different principle*.⁴¹

Dalam hal ini, keadilan harus dipahami sebagai *fairnes* yaitu mereka tidak hanya yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial yang lebih baik, akan tetapi keuntungan

⁴¹ Ibid.

tersebut juga harus memperhatikan bagi mereka yang kurang beruntung dalam meningkatkan prospek kehidupannya. Dengan demikian, kaitan dari hal tersebut adalah tentang pertanggung jawaban moralitas kelebihan dari mereka yang kurang beruntung harus ditempatkan pada suatu kelompok yang kurang mendapatkan keberuntungan juga. *The different principle* tidak ada tuntutan harus memiliki kemanfaatan yang sama (*equal benefits*) untuk semua orang, melainkan memiliki kemanfaatan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*). Seperti contoh, mereka yang memiliki ketrampilan dalam pekerjaannya lebih dihargai daripada mereka yang tidak memiliki ketrampilan dalam pekerjaannya. Dari contoh ini, keadilan *fairness* sangat menekankan asas resiprositas, namun bukan hanya sekedar *simply reciprocity*, distribusi kekayaan ini dilakkan tanpa melihat perbedaan-perbedaan secara objektif diantara anggota masyarakat. Oleh karena itu, agar aturan itu berjalan secara objektif, maka keadilan yang dapat berupa *fairness* adalah *pure procedural justice*, yang artinya keadilan sebagai *fairness* harus melakukan proses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk memberikan jaminan hasil yang adil juga.⁴²

Menurut John Rawls, bidang utama prinsip adalah struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang meliputi antara lain: institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena dari institusi tersebut memiliki pengaruh mendasar

⁴² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

terhadap prospek kehidupan bagi individu. Oleh karena itu, problem utama keadilan adalah memberikan rumusan dan alasan terhadap prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh struktur-struktur masyarakat yang adil, maksudnya yaitu bagaimana cara untuk mendistribusikan pendapat yang adil terhadap masyarakat.

John Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan harus berdasar pada asas hak, bukan melihat dari manfaatnya. Apabila asas manfaat sebagai dasar, maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*. Adapun hal yang dianggap utama menurut Rawls adalah hasil akhir yang memberikan banyak manfaat terhadap banyak orang tanpa memperhatikan cara dan juga prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan asas hak akan melahirkan sebuah prosedur yang *fair*, karena hal ini berdasarkan pada hak-hak individual yang tidak boleh dilanggar. Hak-hak individu inilah yang diperjuangkan oleh John Rawls untuk melakukan perlawanan pada kaum utilitarian. Dengan demikian, apabila menghindari pelanggaran terhadap hak-hak semua orang, maka akan terwujud sebuah prosedur yang adil (*fair*) meskipun dengan berbagai macam kemanfaatan yang dihasilkannya.⁴³

Dalam menciptakan sebuah keadilan, John Rawls menggunakan dua prinsip utama yang digunakannya, yaitu prinsip kebebasan yang seluas-luasnya, dengan catatan harus tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak dan juga prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk mereka yang paling lemah. Prinsip terakhir

⁴³ Ibid.

ini merupakan prinsip gabungan dari perbedaan dan persamaan yang atas kesempatan.⁴⁴

Secara umum, untuk mencari prinsip keadilan terdapat tiga cara, yaitu: kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas utama, perbedaan, dan juga persamaan yang adil dalam kesempatan. Prinsip yang pertama itu didasari oleh kepentingan pribadinya terlebih dahulu kemudian baru kepentingan umumnya. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang mana merupakan suatu ukuran pencapaian keadilan. Maka dari itu, harus terdapat kebebasan untuk memenuhi kepentingan hasratnya. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan sepenuhnya tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan terdapat perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan inilah yang menjadikan dasar untuk memberikan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah terdapat persamaan derajat, maka semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Meskipun akhirnya memunculkan perbedaan, hal ini bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁴⁴ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 1hlm. 46.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun ini adalah *library research*, yaitu penelitian sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, dan karya-karya tulis yang sesuai dengan problem yang diteliti.⁴⁵ Adapun objek penelitian ini adalah pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian harta warisan formula 2:1 yang akan dianalisis dengan perspektif keadilan jender.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik komparatif*, yaitu peneliti menjelaskan pemikiran keduanya, menganalisis dasar dan argumen dari mereka, membandingkan pendapat dari kedua ulama tersebut kemudian menyimpulkannya.⁴⁶

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah sosial pemikiran hukum Islam, karena pemikiran dari kedua ulama tersebut lahir dari status sosial yang berpengaruh dalam ketetapan hukum yang mereka tetapkan. Sehingga pendekatan ini relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

4. Sumber Data

⁴⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.109.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitati, Kualitatifndan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁷ Adapun data primer yang digunakan peneliti adalah buku dari kedua tokoh yang menjadi subjek penelitian, yaitu, Wahbah az-Zuhaili: *Tafsir Al-Munir, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, dan Munawir Sjadzali: *Reaktualisasi Ajaran Islam, dan Ijtihad Kemanusiaan*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang hubungannya untuk melengkapi data primer agar memudahkan menganalisis dan memahami data primer tersebut.⁴⁸ Adapun sumber data sekunder antara lain *Fiqh Perempuan, Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir, Argumen Kesetaraan Jender Persepektif Al-Qur'an, Antologi Hukum Islam* dan lain sebagainya.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

⁴⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan memahami pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian harta warisan, kemudian dianalisis menggunakan teory keadilan John Rawls dan menyimpulkan hasilnya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman Tesis, peneliti meyusun sistematika pembahasan secara terarah dan sistematis. Maka penyajian Tesis ini disajikan dalam dalam lima bab pembahasam, sebagi berikut:

Bab I, Pendahuluan yaitu yang menjelaskan arah dan tujuan pembahasan dalam penulisan Tesis ini. Bab ini akan memuat sebagai berikut, Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan untuk memberi gambaran bagi pembacaa terkait arah dan tujuan penelitian ini.

Bab II, peneliti akan menjelaskan terkait sistem kewarisan Islam, yaitu: formula pemabgian harta warisan, kedudukan perempuan dalam hukum kewarusan Islam dan pendapat ulama terhadap sistem pembagian harta warisan. Pembahasan bab ini bertujuan memberikan landasan normatif dari objek yang dikaji dalam penelitian.

Bab III, peneliti akan menelusuri pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang formula pembagian harta warisan 2:1 meliputi, bigorafi, pendapatnya dan dalil atau metode yang digunakanya. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab berikutnya.

Bab IV, peneliti melakukan komaparasi pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahabh Az Zuhaili tentang sistem kewarisan Islam yang meliputi, analisis terhadap argumen dalil atau metode ijtihadnya dan relevansi pemikiran terhadap keadilan jemder. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara menghubungkan dari bab-bab sebelumnya, kemudian dianalisis agar mendapatkan jawaban yang sistematis.

Bab V, yaitu sebagai bab terakhir dalam pembahasan Tesis yang didalamnya berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-sarang yang dimana ditunjukan kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan sumbangan keilmuan baru dalam bidang hukum warisan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam formula pembagian warisan 2:1 Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili memiliki perbedaan. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula pembagian harta warisan 2:1 saat ini tidak mencerminkan keadilan dan bersifat *ẓannī*. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa formula pembagian warisan 2:1 ini sudah sesuai dan bersifat *qaṭ'ī*.
2. Dalam menentukan dalil, Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili semua menggunakan al-Qur'an dan hadis, namun dalam penetapan hukumnya terdapat perbedaan. Munawir Sjadzali dalam penetapan hukum, ia menggunakan al-Qur'an, hadis dan konteks yang terjadi pada masyarakat sekarang. Namun dalam pengambilan dalil, ia meng*qiyās* kan dengan dalil-dalil perbudakan. Sehingga dalam penetapan hukumnya, pendapat yang diterapkan Munawir Sjadzali memiliki kekuatan yang kurang kuat. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan dalilnya, ia menggunakan al-Qur'an, hadis dan *asbābul nuzūl* dan *warudnya* tentang dalil yang membahas hukum warisan. Sehingga penetapan hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum warisan lebih kuat dan jelas.
3. Kedua ulama tersebut dalam memaknai adil memiliki perbedaan yang mendasar. Munawir dalam memaknai adil adalah sama rata (peran yang

dilakukan), maksudnya adalah apabila perempuan melakukan peran yang sama dengan laki-laki maka perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian harta warisan yang sama. Berbeda dengan Wahbah, ia memaknai adil setara (tanggung jawab). Jadi maksud tanggung jawab disini adalah perbuatan yang dilakukannya mempengaruhi bagian harta warisan dan adil disini bukan berarti sama.

B. Saran

1. Apabila ahli warisan ingin merubah pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, maka para ahli warisan melakukan musyawarah dan bersepakat bahwa hak warisan yang ia dapat diberikan kepada ahli waris lain yang membutuhkannya. Cara seperti ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 177.
2. Ulama dan Umara' seharusnya memberikan sosialisai tentang pembagian harta warisan kepada masyarakat agar tidak mengalami kesalahpahaman, khususnya dalam masyarakat desa. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat lebih percaya kepada Ulama untuk pembagian harta warisan.
3. Hukum warisan berkeadilan jender agar dapat diterapkan, apabila hukum yang memperhatikan hak-hak laki-laki dan perempuan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena prinsip agama Islam adalah *rahmatan lil alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- 11., Q.S. An-Nisa' (4): "No Title" (n.d.).
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1992.
- AL-Alusi al-Baghdadi, Abu al-Fadhal Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa as-Sabi' Al-Matsani*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan 'Justice as Fairness' Rawls." *Melintas* 32, no. 3 (2017): 309.
- Aniroh, Reni Nur. "MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–138. <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190>.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dna Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 17–34.
- Aspihan, Muhammad Noor. "Pengaruh Gender Dalam Reformasi Keadilan." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 72–81.
- Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih Hasyim. "Konsep Keadilan Ender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali)." *Diya' al-Afkar* 7, no. 02 (2019): 281–298.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Dillah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Eko Zulfikar, Ahmad Zainal Abidin. "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender : " 3 (2019): 135–156.
- Fadillah, Rahmat. "KONSEP KEADILAN TERHADAP HAK KEWARISAN WANITADALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM." *Jantara Hukum Borneo* Vol 4 No 2 (2020): 59–75.
- Fahmi, Labib. "Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan*

Penelitian Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 143.

Fahyadi, Dafel. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. February (2021): 6.

Fakih, Mansour. *Menggapai Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

———. *Menggeser Konsepsi Jender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Farmawi al-, Abd al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudu' Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. Kairo: al-Taba'ah al-Saniyyah, 1977.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. IV. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyi, al-Hafizh Imad ad-Din Abu al-Fada' Ismail. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. I. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

———. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Cet. I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.

Imarah, Muhammad. *Al-Gharb Wa Al-Islam*. Yogyakarta: Sajadah Press, 2007.

Jamil, Rosidi. "HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99.

Khan, Kamla Bhasin dan Nighat Said. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995.

Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.

Kususiyanah, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63.

Lahham Al-, Badi' as-Sayyid. *Wahbahaz-Zuhaili Al-'alim Al-Faqih Al- Mufassir, Dalam 'Ulama' Wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min HayatihimwaTa'rif Bi Mu'allafatihim*. Cet. I. Damaskus: DAR AL-QALAM, 2001.

Lindsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*. New Jersey: Partical Hall, 1990.

Lisa Rahayu. "Makna Qaulan Dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhail." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 135, no. 4 (2010): 51–68.

- Mahir, Amin. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 321–343.
- Mansur, Fakhri. *Analisi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maragi Al-, Akhamd Musththafa. *Tafsir Al-Maraghi*. IV. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Megawangi, Ratna. *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini Dan Mendatang Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Bt Azahari. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2019): 1.
- Muhammad Dhiaduddin Rais. "Teori Politik Islam." 249. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur." *tafaqquh* 6, no. 3 (2018): 76–89.
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.
- Pemikiran, Sejarah, D A N Kontribusinya, and Sulthan Syahril. "Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer" XI (n.d.): 219–240.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Qaththan, Manna" al. *Pengantar Studi Hadis, Mifdhol Abdurrahman (Pen.)*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004.
- Qurtubi Al-, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*. Edited by Pustaka Azzam. Jakarta, 2008.
- Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchur. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: Alma"arif, 1986.
- Rangkuti, Afifa. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–143.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Machassuchet Harvard Univesity Press, 1977.
- Razi Ar-, Al-Imam Fakhr ad-Din. *Mafatih Al-Ghaib*. IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Razi Ar-, Muhammad Fakhr ad-Din. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.

- Ridha, As-Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Ridla, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2011.
- Romli SA. “Konsep Qath’iy-Zhanniy Serta Implikasinya Dalam Istinbath Hukum” 21, no. 1 (n.d.): 147–163.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Ter. Mudza. Bandung: Al Ma’arif, 1993.
- Safi Hasan Abū Thālib. *Tatbi Al-Syarī’ah Al Islāmiyah Fi Al-Bilād Al- ‘Arabiya*. Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris*. Terjemah. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Shabuni Ash-, Muhammad Ali. *Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV. Diponegaoro, 1988, 1998.
- Shadily, Jhon M. Echols dan Hasan. *Jamus Inggris -Indonesia*. Cet. XIX. Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 1993.
- Shaikh, M. *Women in Muslim Society*. Cetakan I. New Delhi: Kitab Bhavan, 1991.
- Shidarta, Darji Darmadiharjo dan. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Shiddiqy Ash-, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al--Qur’anul Majid An-Nur*. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Dari Lembah Kemiskinan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Ijtihad Kemanusiaan*. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: PT. Temprint, 1995.
- . *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Temprint, 1995.
- Sriani, Endang. “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukti, Surya, Tulus Warsito, Zuly Qodir, and Hasse Jubba. “KEADILAN GENDER : PENDIDIKAN , KEPEMIMPINAN” 18, no. 2 (2022): 130–137.
- Syaikhu. “Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadailan Gender.” *el-Mashlahah* 8, no. 2

(2018): 122–134.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.

Syatibi Asy. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 41–63. <http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/MuhammadTaufik-FilsafatJohnRawls.pdf>.

Thabari At-, Abu Jafar Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Tohari, Chamim. “SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (n.d.): 63–90.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Yusri, D, M Habib, and M Hasbi. “Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili).” *Jurnal Abdimasa Pengabdian ...* 1, no. 1 (2018). <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1711%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/1711/859>.

Zafi, Endah Aamlia Ashif Az. “PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN WARISAN” 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Zamakhsari Az- al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar. *Al-Kasysyaf'an Haqqaiq at-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 182.

Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Munir*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Zuhaili Az-, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILATUHU*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili Al-, Wahbah. *Ushul Fikih Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

“Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 171 (A).,” n.d.